



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/4283 /PNFI/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- MEMBACA** : Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **AMIR SURYANA, S.Pd.** selaku pimpinan **TAMAN KANAK-KANAK AMIRA RAWASARI**
Nomor : 01/TK AMR/X/2015
Perihal : Permohonan izin Operasional PAUD
Tanggal : 15 Mei 2015
Beserta lampiran-lampiran;
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.
b. Bahwa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNR tahun 2004 nomor 125 TLNR Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000, Nomor 54 TLN Nomor 3953;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL**
- PERTAMA :** Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga **AMIRA RAWASARI** Alamat : **Kp. Cigotong RT 12/03 Desa Rawasari Kec. Plered Kab. Purwakarta** sebagai Penyelenggara **PAUD** dengan Jenis Layanan **TAMAN KANAK-KANAK**.
- KEDUA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai **Tanggal 12 November 2015 Sampai dengan Tanggal 12 November 2018** jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : 12 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA


H. M. RASMITA N.S., S.Pd., M.Pd.
NIP. 19580401 197803 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Surawinata No. 30A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos 41114 Purwakarta



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor SK : 421.10/4283 /PNEI/2015

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : AMIRA RAWASARI

Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK

Nama Penyelenggara : AMIR SURYANA, S.Pd.

Alamat : Kp. Cigotong RT 12/03 Desa Rawasari
Kecamatan Plered

Tahun Berdiri : 2010

Berlaku Hingga : 12 November 2018

Untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Purwakarta, 12 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Purwakarta

H. M. RASMITA N.S., S.Pd., M.Pd.
NIP. 19580401 197803 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PLERED
KANTOR KEPALA DESA RAWASARI**

Alamat ; Jln Raya Rawasari No 1 D - Plered – Purwakarta 41162

E-mail : Desarawasari@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAWASARI
KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 141/Kep. 017 /5291/X/2015**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) AMIRA RAWASARI**

KEPALA DESA RAWASARI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran maka yayasan AL-AMIR mendirikan taman kanak-kanak (TK) AMIRA RAWASARI untuk daerah Desa Rawasari RT 012/003 Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta untuk mencerdaska anak bangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Sistem Nasional.
2. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan AL-AMIR
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA RAWASARI, TENTANG, PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) AMIRA RAWASARI
- PERTAMA** : Yayasan AL-AMIR Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta mendirikan lembaga TK di wilayah Desa Rawasari RT 012/003 .
- KEDUA** : Dibentuk pada tanggal 11 Juli 2011 Bernama TK AMIRA RAWASARI dan Beroperasi pada tanggal 11 Juli 2011
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan

Ditetapkan di : Rawasari
Pada Tanggal : 11 Juli 2011

Kepala Desa Rawasari



OPERATIF